



P U T U S A N

Nomor 238/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junardi Ambar Alias EA;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel.Mangga Dua Kec.Kota Ternate Selatan Kota
Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 23 Desember 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 238/Pid.B/ 2018/PN Tte, tertanggal 25 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 238/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 25 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNARDI AMBAR alias EA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **JUNARDI AMBAR alias EA** selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **JUNARDI AMBAR Alias EA** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 04.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan PENGANIAYAAN yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban SUPRIYADI P YASROJI Alias SINYO**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 04.25 Wit, saksi SINYO sedang berada di pangkalan ojek Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian terdakwa saudara JUNARDI AMBAR datang menghampiri saksi SINYO dengan menggunakan motor kemudian terdakwa saudara JUNARDI AMBAR menanyakan dengan kata –



kata “ anak – anak di sana kase tau kalo ngana baribut di Posko “ dan saksi SINYO menjawab dengan kata – kata “ sapa yang bilang ta baribut di posko “ dan di jawab oleh terdakwa dengan kata – kata “ ana – ana sana yang kase tau “ dan saksi SINYO jawab “ kalo bagitu tong kasana tanya di posko “ dan kemudian saksi SINYO bersamaan dengan terdakwa saudara JUNARDI AMBAR pergi ke posko aliansi anak Negeri untuk menanyakan apakah benar apa yang di sampaikan oleh terdakwa saudara JUNARDI AMBAR tersebut dan ketika sampai di depan posko aliansi anak Negeri tersebut kemudian saksi SINYO menanyakan ke anak – anak (pemuda) yang berada di posko aliansi anak Negeri tersebut dengan kata – kata “ ee sapa yang bilang kita baribut sini kabawa “ kemudian anak – anak (pemuda) yang berada di posko aliansi anak Negeri tersebut menjawab dengan kata – kata “ Torang tara bilang bagitu “ dan saksi SINYO menyampaikan dengan kata – kata “ me ini Korea (JUNARDI AMBAR) yang bilang “ kemudian terdakwa saudara JUNARDI AMBAR menghampiri saksi SINYO dan sempat beradu mulut beberapa saat dan tiba – tiba terdakwa saudara JUNARDI AMBAR terpancing emosi kemudian terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala belakang telinga saksi SINYO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, yang mana terdakwa memakai anak kunci (kunci motor) yang disisipkan di antara jari telunjuk dan jari tengah terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sehingga membuat kepala belakang telinga saksi tergores dan mengeluarkan darah dan terasa sakit, setelah itu terdakwa dengan menggunakan kursi plastik melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri saksi SINYO, karena ketika terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi plastik tersebut saksi SINYO langsung menangkis dengan tangan kiri saksi SINYO;

- Bahwa lampu di tempat kejadian pada saat itu cukup terang karena di pancarkan dari teras posko aliansi anak Negeri dan lampu yang di pancarkan dari lampu jalan Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa saudara JUNARDI AMBAR pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi SINYO, saksi SINYO dan terdakwa saudara JUNARDI AMBAR dalam keadaan tidak sadar yaitu terdakwa saudara JUNARDI AMBAR dalam keadaan mabuk karena di pengaruhi oleh minuman keras jenis Cap Tikus;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa JUNARDI, saksi SINYO mengalami luka gores di bagian kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang telinga saksi dan mengeluarkan darah serta terasa sakit, dan tangan kiri saksi juga terasa sakit karena terdakwa JUNARDI AMBAR melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi plastik dan saksi menangkis dengan tangan kiri saksi

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RUMKIT BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT Jln.Hasan Esa No.1, Nomor : R/407 / IV / 2018 / Rumkit Bhay TK IV, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh dr.Reymon Parengkuan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **SUPRIYADI P YASROJI Alias SINYO**, dengan kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan siku tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Supriyadi P Yasroji Alias Sinyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 04.30 Wit dan bertempat di Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau lebih tepatnya di depan POSKO Aliasnsi anak Negeri
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 04.30 Wit terdakwa saudara JUNARDI AMBAR menghampiri saksi dan memanggil saksi di pangkalan ojeg untuk membawa saksi ke POSKO Aliasnsi anak Negeri kemudian sesampainya di POSKO Aliasnsi anak Negeri saksi dengan terdakwa sempat beradu mulut sehingga terdakwa terpancing emosi kemudian terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala belakang telinga saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mana terdakwa memakai anak kunci (kunci motor) yang di sisipkan di antara

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari telunjuk dan jari tengah terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sehingga membuat kepala belakang telinga saksi tergores dan mengeluarkan darah dan terasa sakit, setelah itu terdakwa dengan menggunakan kursi plastik melakukan pemukulan yang kedua kalinya terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali namun ketika terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi plastik tersebut saksi langsung menangkis dengan tangan kiri saksi;

- Bahwa penyebab pemukulan adalah karena terdakwa saudara JUNARDI AMBAR masih menyimpan dendam terhadap saksi karena permasalahan yang sudah cukup lama namun permasalahan tersebut sudah di selesaikan di pihak RT
- Bahwa permasalahan tersebut adalah karena adik dari saudara JUNARDI AMBAR yang bernama JUL menuduh saksi membongkar tempat duduk tempat santai yang berkedudukan di Kel. Mangga dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, namun bukan saksi yang membongkar tempat duduk tersebut dan berselang berapa hari adik terdakwa saudara JUNARDI AMBAR (Jul) terlihat mabuk dan membuat keributan di jalan raya dan saksi menegurnya dan adik terdakwa saudara JUNARDI AMBAR (jul) balik bentak saksi, lalu saksi dan saudara JUL sempat beradu mulut kemudian seiring berjalannya waktu sering terjadi permasalahan antara saksi dengan terdakwa saudara JUNARDI AMBAR yang mana permasalahan tersebut sudah cukup lama sekitar pada tahun 2016, karena berawal dari permasalahan tersebut dan sampai dengan sekarang kami sering terjadi selisih paham
- Bahwa saksi dengan terdakwa pernah selisih paham yaitu selisih paham sudah terjadi berulang – ulang kali dari sejak tahun 2016 yang mana saksi dengan terdakwa sering berkelahi namun sudah di selesaikan di pihak RT setempat akan tetapi terdakwa saudara JUNARDI AMBAR ketika mabuk sering berulah dan mencari saksi untuk berkelahi;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wit saksi hendak pergi ke Polres Ternate yang beralamat di Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, ketika sampai di depan bengkel ARIO yang beralamat di Kel. Mangga dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate saksi bertemu dengan terdakwa saudara JUNARDI AMBAR dan kemudian terdakwa saudara JUNARDI AMBAR melakukan pelemparan dengan menggunakan Aqua gelas yang mengenai kaki kiri saksi namun tidak membuat saksi terjatuh dari motor, dan setelah itu saksi langsung menuju ke Polres Ternate untuk

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat laporan resmi, namun dari pihak kepolisian memberitahukan nanti besok pagi baru kembali untuk buat laporan

- Bahwa saksi kembali dengan tujuan mau pulang ke rumah saksi dan tiba – tiba sampai di Kel. Mangga dua Parton depan masjid (lupa nama) saksi di kejar oleh terdakwa saudara JUNARDI AMBAR dan salah seorang temannya namun saksi tidak kenal wajahnya dan terdakwa saudara JUNARDI AMBAR mengejar saksi sampai di depan lorong Dielear Honda yang berkedudukan di Kel. Mangga dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Trikodari Yasroji Putra Alias Kodari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Supriyadi P Yasroji;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar pukul 04.30 Wit yang berkedudukan di Kel. Mangga dua Kec. Ternate Selatan Kota ternate lebih tepatnya di depan posko aliansi anak negeri namun pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kel. Mangga dua Kec. Ternate Selatan Kota ternate dan pada pukul 06.30 Wit adik saksi saudara SUPRIYADI (Korban) pulang ke rumah dan menceritakan bahwa IYA di aniaya oleh terdakwa saudara JUNARDI AMBAR di depan posko aliansi anak negeri dengan menggunakan kursi plastik dan anak kunci motor hingga membuat luka lecet di belakang kepalanya dan luka memar di tangan kanan namun korban SUPRIYADI (adik saksi) tidak menceritakan berapa kali IYA di aniaya oleh terdakwa saudara JUNARDI AMBAR, dan ketika saksi mendengar cerita dari korban saudara SUPRIYADI (Adik saksi) kemudian setelah korban saudara SUPRIYADI (Adik saksi) menceritakan haal tersebut saksi hanya diam kemudian saksi lanjut minum kopi (sarapan) untuk pergi kerja di mesjid nurul yakin yang beralamat di Kel. Mangga dua Kec. Ternate Selatan Kota ternate;
- Bahwa yang saksi dengar dari korban SUPRIYADI bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kursi plastik hingga membuat tangan kanan korban mengalami luka lebam dan terdakwa juga menggunakan anak kunci motor untuk menganiayay korban yang megenai belakang kepala korban hingga membuat belakang kepala korban mengalami luka gores;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan di TKP (Tempat kejadian Perkara) tersebut dalam keadaan terang karena ada lampu di depan dan di dalam posko aliansi anak negeri serta terdakwa dalam keadaan mabuk karena di pengaruhi oleh minuman beralkohol jenis cap tikus;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Supriyadi P Yasroji;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 04.30 Wit dan bertempat di Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau lebih tepatnya di depan POSKO Aliasnsi anak Negeri;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut terdakwa menggunakan alat berupa kursi pelastik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memegang kursi pelastik kemudian melempar ke arah korban dan korban memblok (menagkis) yang mengenal tangan kanan korban, kemudian terdakwa memukul korban juga menggunakan kepala tangan kanan dan kiri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tangan korban karena pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri korban juga sempat menangkis dan melakukan pemukulan terhadap terdakwa namun tidak kena, kemudian terdakwa juga menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kiri korban;
- Bahwa terdakwa berhadapan dengan korban dan dengan menggunakan tangan kanan saksi menampar korban yang mengenai wajah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menggunakan Tangan kanan dan kiri di kepal kemudian terdakwa melakukan pemukulan dari arah depan ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tangan korban karena korban menangkis, selanjutnya terdakwa dan korban sempat saling melakukan adu pukul, kemudian dengan menggunakan kursi pelastik terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian melempar kursi pelastik tersebut ke arah badan korban dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah selisih paham dengan korban permasalahan tersebut sudah di selesaikan di tingkat Kelurahan dalam hal ini adalah RT setempat
- Bahwa pada saat saksi melakukan penganiayaan terhadap korban kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk karena di pengaruhi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum dari RUMKIT BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT Jln.Hasan Esa No.1, Nomor : R/407 / IV / 2018 / Rumkit Bhay TK IV, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh dr.Reymon Parengkuan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **SUPRIYADI P YASROJI Alias SINYO**, dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan siku tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 04.30 Wit dan bertempat di Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau lebih tepatnya di depan POSKO Aliasnsi anak Negeri;
- Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut terdakwa menggunakan alat berupa kursi pelastik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memegang kursi pelastik kemudian melempar ke arah korban dan korban memblok (menagkis) yang mengenai tangan kanan korban, kemudian terdakwa memukul korban juga menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tangan korban karena pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri korban juga sempat menangkis dan melakukan pemukulan terhadap terdakwa namun tidak kena, kemudian terdakwa juga

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Tte



menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kiri korban;

- Bahwa benar terdakwa berhadapan dengan korban dan dengan menggunakan tangan kanan saksi menampar korban yang mengenai wajah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menggunakan Tangan kanan dan kiri di kepal kemudian terdakwa melakukan pemukulan dari arah depan ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tangan korban karena korban menangkis, selanjutnya terdakwa dan korban sempat saling melakukan adu pukul, kemudian dengan menggunakan kursi pelastik terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian melempar kursi pelastik tersebut ke arah badan korban dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar terdakwa pernah selisih paham dengan korban permasalahan tersebut sudah di selesaikan di tingkat Kelurahan dalam hal ini adalah RT setempat
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penganiayaan terhadap korban kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk karena di pengaruhi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil hasil Visum et Repertum dari RUMKIT BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT Jln.Hasan Esa No.1, Nomor : R/407 / IV / 2018 / Rumkit Bhay TK IV, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh dr.Reymon Parengkuan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **SUPRIYADI P YASROJI Alias SINYO**, dengan kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan siku tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja (opzet) menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam ilmu pengetahuan ialah sengaja menimbulkan nestapa (leed), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu “tidaklah perlu” bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggunya kesehatan, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain” (Drs. P.A.F Lamintang, SH., Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, dan kesehatan). Jadi dengan adanya akibat dari perbuatan itu maka kesengajaan dari pelaku telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 04.30 Wit dan bertempat di Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau lebih tepatnya di depan POSKO Aliasnsi anak Negeri;
- Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut terdakwa menggunakan alat berupa kursi pelastik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memegang kursi pelastik kemudian melempar ke arah korban dan korban memblok (menagkis) yang mengenai tangan kanan korban, kemudian terdakwa memukul korban juga menggunakan kepala tangan kanan dan kiri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tangan korban karena pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri korban juga sempat menangkis dan melakukan pemukulan terhadap terdakwa namun tidak kena, kemudian terdakwa juga

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Tte



menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kiri korban;

- Bahwa benar terdakwa berhadapan dengan korban dan dengan menggunakan tangan kanan saksi menampar korban yang mengenai wajah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menggunakan Tangan kanan dan kiri di kepal kemudian terdakwa melakukan pemukulan dari arah depan ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tangan korban karena korban menangkis, selanjutnya terdakwa dan korban sempat saling melakukan adu pukul, kemudian dengan menggunakan kursi pelastik terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian melempar kursi pelastik tersebut ke arah badan korban dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar terdakwa pernah selisih paham dengan korban permasalahan tersebut sudah di selesaikan di tingkat Kelurahan dalam hal ini adalah RT setempat
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penganiayaan terhadap korban kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk karena di pengaruhi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil hasil Visum et Repertum dari RUMKIT BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT Jln.Hasan Esa No.1, Nomor : R/407 / IV / 2018 / Rumkit Bhay TK IV, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh dr.Reymon Parengkuan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **SUPRIYADI P YASROJI Alias SINYO**, dengan kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan siku tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Junardi Ambar Alias EA, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Junardi Ambar Alias EA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugianur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Kharis M Harisun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh M Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Kharis M Harisun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)